



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Lbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Mulki Pora bin Hi. Muksin Pora, tempat tanggal lahir, Orifola, 30 Oktober 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Orifola, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2020, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Lbh, tanggal 14 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Mohtar Subur bin M. Husen Subur pada tanggal 24 Maret 2004 di KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 23/12/III/2004, tanggal 24 Maret 2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salsabila Adista Subur, perempuan, usia 15 tahun;
- b. Salfareza Aditya Subur, laki-laki, umur 8 tahun;
- c. Salsila Talista Subur, perempuan, umur 6 tahun, ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon yang merupakan Paman atau adik kandung dari almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora;
3. Bahwa pada tanggal 14 November 2019, almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora dan Mohtar Subur bin M. Husen Subur telah bercerai pada Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor Akta Cerai 260/AC/2019/PA.LBH, dengan registrasi nomor perkara 145/Pdt.G/2019/PA.LBH, tanggal 01 Agustus 2019 ;
4. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2020, Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora telah meninggal dunia di Sanana karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor 8205-KM-09072020-001, tanggal 09 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula;
5. Bahwa mantan suami dari almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora yakni Mohtar Subur bin M. Husen Subur telah menyerahkan walinya kepada Pemohon maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus TASPEN milik almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora dan semua hal yang berkaitan dengan kepentingan anak almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Hlmn. 2 dari 16 Hlmn. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora yang bernama :
 - a. Salsabila Adista Subur;
 - b. Salfareza Aditya Subur;
 - c. Salsila Talista Subur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan petitum Pemohon yaitu Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora dan Mohtar Subur bin M. Husen Subur yang bernama Salsabila Adista Subur, untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan administrasi di PT. Taspen karena anak tersebut belum cukup umur;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5205113010820001, tanggal 24 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 260/AC/2019/PA.Lbh, tanggal 04 November 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Labuha, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 820502141220002, tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten

Hlmn. 3 dari 16 Hlmn. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT13102014-0102, tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8205-KM-09072020-0001, tanggal 09 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. bukti P.5;

6. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Wali Anak, tanggal 10 September 2020. bukti P.6;

B. Saksi

1. **Ricky Subur, S.IP., MM bin Husain Subur**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Papaloang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari Mohtar Subur bin M. Husen Subur;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora;
- Bahwa almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora pernah menikah dengan Mohtar Subur bin M. Husen Subur namun telah bercerai;
- Bahwa perkawinan almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora dengan Mohtar Subur bin M. Husen Subur di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah bercerai, Mohtar Subur bin M. Husen Subur telah menikah lagi namun almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora tidak pernah menikah lagi;

Hlmn. 4 dari 16 Hlmn. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.Lbh



- Bahwa almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sejak almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora sakit, anak-anak almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora dengan Mohtar Subur bin M. Husen Subur dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora dengan Mohtar Subur bin M. Husen Subur yang bernama Salsabila Adista Subur untuk keperluan pengurusan Taspen almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora;
- Bahwa Mohtar Subur bin M.Husen Subur tidak keberatan Pemohon mengajukan perwalian atas anak bernama Salsabila Adista Subur;

2. Melani Umamit, S.PI binti Abdullah Umamit , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Orifola, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora;
- Bahwa almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora pernah menikah dengan Mohtar Subur bin M. Husen Subur namun telah bercerai;
- Bahwa perkawinan almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora dengan Mohtar Subur bin M. Husen Subur di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Mohtar Subur bin M. Husen Subur telah menikah lagi;
- Bahwa anak-anak almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora dan Mohtar Subur bin M. Husen Subur diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan saksi;

Hlmn. 5 dari 16 Hlmn. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora dan Mohtar Subur bin M. Husen Subur yang bernama Salsabila Adista Subur untuk keperluan pengurusan Taspen almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora;
- Bahwa Mohtar Subur bin M.Husen Subur tidak keberatan Pemohon mengajukan perwalian atas anak bernama Salsabila Adista Subur;
- Bahwa Mohtar Subur bin M. Husen Subur serta keluarga tidak keberatan Pemohon yang mengasuh dan merawat anak-anak tersebut karena sejak almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora, anak-anak tersebut sudah dirawat oleh Pemohon dan saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama menetapkan Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon yang

Hlmn. 6 dari 16 Hlmn. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Salsabila Adista Subur, demi kepentingan pengurusan tabungan pensiun almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 merupakan akta otentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isinya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta dibawah tangan yang dibuat untuk keperluan pihak yang berkepentingan di dalamnya dan mengikat bagi pihak-pihak tersebut, isi bukti surat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa kedudukan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dapat didengar keterangannya karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora;
2. Bahwa almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora pernah menikah dengan Mohtar Subur bin M. Husen Subur dan dikaruniai tiga orang anak

Hlmn. 7 dari 16 Hlmn. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Salsabila Adista Subur, perempuan, usia 15 tahun, Salfareza Aditya Subur, laki-laki, umur 8 tahun, Salsila Talista Subur, perempuan, umur 6 tahun;

3. Bahwa almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora telah bercerai dengan Mohtar Subur bin M. Husen Subur pada tahun 2019;

4. Bahwa almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Juli 2020 karena sakit;

5. Bahwa sejak almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora sakit hingga meninggal dunia, anak-anak almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora dengan Mohtar Husen bin M. Husen Pora diasuh dan dirawat oleh Pemohon;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Salsabila Adista Subur adalah semata-mata untuk mengurus tabungan pensiun almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora atas nama Salsabila Adista Subur di Kantor Taspen, karena anak tersebut belum cukup umur;

7. Bahwa Mohtar Subur bin M. Husen Subur tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak bernama Salsabila Adista Subur untuk kepentingan pengurusan tabungan pensiun almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora;
2. Bahwa almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora pernah menikah dengan Mohtar Subur bin M. Husen Subur dan dikaruniai tiga orang anak yaitu Salsabila Adista Subur, perempuan, usia 15 tahun, Salfareza Aditya Subur, laki-laki, umur 8 tahun, Salsila Talista Subur, perempuan, umur 6 tahun;
3. Bahwa almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora telah bercerai dengan Mohtar Subur bin M. Husen Subur;

Hlmn. 8 dari 16 Hlmn. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Salsabila Adista Subur adalah semata-mata untuk mewakili anak tersebut mengurus tabungan pensiun almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora di PT. Taspen, karena anak tersebut belum cukup umur;
6. Bahwa Mohtar Subur bin M. Husen Subur tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak bernama Salsabila Adista Subur untuk kepentingan pengurusan tabungan pensiun almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, perwalian tercantum dalam Kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 yang berbunyi:

**ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى
عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت
ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى
المجنون والمجنونة**

Artinya : Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur perwalian dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pula tentang perwalian dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa penunjukan wali bagi anak dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya dan untuk menjadi wali anak dilakukan melalui

Hlmn. 9 dari 16 Hlmn. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan, apabila anak tersebut beragama Islam ditetapkan oleh Pengadilan Agama sedangkan Pengadilan Negeri bagi anak yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam kaidah fiqih dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, anak bernama Salsabila Adista Subur, perempuan, umur 15 tahun, yang dimohonkan perwalian, orang tua kandung anak tersebut telah bercerai, dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia setelah perceraian, sehingga permohonan wali atas anak tersebut telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kaidah fiqih dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, skala prioritas pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Ibu kandung Salsabila Adista Subur sehingga kedudukan Pemohon terhadap Salsabila

Hlmn. 10 dari 16 Hlmn. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adista Subur adalah Paman terhadap Keponakan, Pemohon telah dewasa dan telah bekerja, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah merawat dan mengasuh Salsabila Adista Subur sejak ibu kandung anak tersebut sakit hingga meninggal dunia, pun ayah kandung anak tersebut berdasarkan bukti P.6, tidak keberatan Pemohon menjadi wali atas anak tersebut, dengan demikian Pemohon layak menjadi wali dari Salsabila Adista Subur;

Menimbang, bahwa berdasarkan skala prioritas pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali, maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai wali karena merupakan keluarga dari almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora dan Pemohon adalah seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon layak dan dapat bertindak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim memandang perlu untuk melihat tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali Salsabila Adista Subur, apakah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari Salsabila Adista Subur adalah semata untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, demi kepentingan anak tersebut untuk mendapatkan hak tabungan pensiun Ibu kandung anak tersebut yang bernama almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari Salsabila Adista Subur untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan hak tabungan pensiun atas nama almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora pada PT. Taspen;

Hlmn. 11 dari 16 Hlmn. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak almarhumah Hadidjah Pora binti Hi. Muksin Pora yang bernama Salsabila Adista Subur, perempuan, umur 15 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000.- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1442 Hijriyah oleh kami Miradiana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H. dan Fuad Hasan, S. Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Riko Eng, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

MIRADIANA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlmn. 12 dari 16 Hlmn. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

KHOIRUL ANAM, S.H.

ttd

FUAD HASAN, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

RIKO ENG, S.H.I

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Biaya PNBP	Rp.	100.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
3.	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)

Hlmn. 13 dari 16 Hlmn. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)